

**BERITA DAERAH**

**KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2011**

**NOMOR : 39**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 767 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kode Etik PNSD adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNSD di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah Kota Bandung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNSD.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNSD yang bertentangan dengan butir-butir kode etik PNSD.
10. Pejabat berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II

### TUJUAN KODE ETIK

#### Pasal 2

Tujuan Kode Etik PNSD yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Daerah;
- b. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, antar satuan kerja, organisasi, keluarga dan masyarakat;
- c. untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara;
- d. untuk meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. untuk meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi kerja; dan
- f. untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan PNSD, baik secara individual maupun secara organisasional.

## BAB III

### NILAI-NILAI DASAR DAN PRINSIP KODE ETIK

#### Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNSD meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

e. ketaatan ...

- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

#### Pasal 4

Prinsip Kode Etik, meliputi:

- a. tanggung jawab, yaitu bahwa setiap tindakan, perbuatan, ucapan dan dampak dari perilaku tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada instansi tempat bekerja dan kepada masyarakat;
- b. keadilan adalah pengakuan terhadap hak dan kewajiban setiap orang sesuai kedudukannya dalam pekerjaan dan dalam masyarakat dimana setiap hak harus dirunai dan setiap kewajiban mutlak harus dilaksanakan, dengan ketentuan pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban harus mencerminkan kondisi kebenaran secara hukum, sosial maupun moral; dan
- c. kesetaraan, yaitu memperlakukan setiap orang dalam kesamaan hak, derajat, martabat, dan kedudukan di depan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

### BAB IV

#### KODE ETIK

#### Pasal 5

Setiap PNSD dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, tunduk dan berpedoman kepada Kode Etik PNSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Kode Etik PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. etika dalam berpemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama PNSD.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

Etika dalam berpemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

- a. patuh dan tunduk serta siap sedia untuk senantiasa bertindak dan berperilaku sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah Daerah;
- d. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
- e. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- f. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun berkenaan dengan tugas dan jabatan yang diembannya di lingkungan kerja maupun dalam pelayanan kepada masyarakat;
- g. menjadikan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagai landasan aksi dan pelaksanaan program dalam tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; dan
- i. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan jujur serta tidak diskriminatif.

## Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencakup:

- a. tugas dan wewenang dilaksanakan selaras dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di lingkungan kerja maupun dihadapan publik;
- b. menjaga dan mengamankan informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. menjalin kerjasama dengan unit kerja lain dalam pencapaian tujuan;
- e. memanfaatkan dan menggunakan seluruh kompetensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas; dan
- f. patuh dan taat terhadap manajemen organisasi yang selaras dengan standar operasional dan tata kerja yang ditetapkan.

Pasal 9 ...

## Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mencakup:

- a. senantiasa menjaga keteladanan dalam pergaulan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. senantiasa menjaga nama baik korps dan citra Pemerintah Daerah; dan
- c. senantiasa berpartisipasi dalam gerak pembangunan di masyarakat.

## Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mencakup:

- a. bersikap jujur dan terbuka;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusun dalam pengabdian kepada Negara, Pemerintah dan masyarakat;
- c. menghindar dari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
- e. berdaya juang tinggi;
- f. menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

## Pasal 11

Etika terhadap sesama PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mencakup:

- a. saling menghormati, menghargai dan toleran dengan rekan sejawat dan dengan sesama PNSD;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan diantara sesama PNSD;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNSD;
- e. menjaga dan menjalin kerjasama diantara sesama PNSD; dan
- f. berhimpun dalam satu wadah Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang menjamin terwujudnya solidaritas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V  
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Setiap PNSD yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Setiap PNSD yang termasuk dalam kelompok profesi dan melakukan pelanggaran dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dan tuntutan dilakukan oleh Majelis Kode Etik profesi dimana PNSD tersebut menjadi anggotanya.
- (4) Apabila PNSD yang termasuk dalam kelompok profesi dan melakukan pelanggaran tidak dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dan tuntutan dilakukan oleh majelis kode etik instansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk satu tahun sekali dan dapat dikukuhkan kembali pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Walikota Bandung, dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pejabat Eselon II/a, Eselon II/b, Eselon III/a, Eselon III/b dan Fungsional Tertentu;
  - b. Kepala SKPD, dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pejabat Eselon IV/a, Eselon IV/b, fungsional umum, Fungsional Tertentu Jenjang Utama selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pegawai/pelaksana pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota;
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

(6) Jabatan ...

- (6) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan/atau pangkat yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik khusus dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung maka pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pelanggaran diputuskan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota.

#### Pasal 14

- (1) PNSD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surat panggilan dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik,
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (6) Apabila PNSD yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, bahwa PNSD yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16 ...

## Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (9) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 17

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

## Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah:
  - a. Pejabat struktural eselon IV atau yang setara, bagi pegawai/pelaksana dan/atau yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS dilingkungannya;
  - b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;

c. Pejabat ...

- c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
  - d. Sekretaris Daerah bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II/b dan jabatan fungsional tertentu; atau
  - e. Walikota, bagi Sekretaris Daerah;
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
- a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
  - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Walikota/Wakil Walikota atau Kepala SKPD di lingkungan pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Oktober 2011  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 39